



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II  
Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung-Mempura  
Kabupaten Siak

## Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 85/Pid.C/2023/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SOFYAN SURI ALS SOFYAN BIN A. RUSDI;**  
Tempat Lahir : B. Cina (Sumut);  
Umur / tanggal : 52 tahun/17 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hinduk Beringin Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

### Susunan persidangan:

1. Mega Mahardika, S.H..... Hakim;
2. Muflikh Fauzan Asbar, S.H..... Panitera Pengganti;
3. Pepsido J. Siahaan..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis tertanggal 18 Desember 2023, Nomor: BP/75/XII/RES.1.8/2023/Unit Reskrim:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap dakwaan/resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: saksi Badai Mahesa als Badai bin Muhammad Isryad, saksi Aidhil Adora als Aidhil bin Dodi Maidiza, saksi Tabah Kristopal als Tabah bin Kasiono, dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Blok F 48 Divisi VII Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, ketika saksi Aidhil Adora als Aidhil bin Dodi Maidiza dan saksi Tabah Kristopal als Tabah bin Kasiono sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit di dekat parit pringgau, lalu berondolan tersebut dimasukkan ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian saksi Aidhil Adora als Aidhil bin Dodi Maidiza dan saksi Tabah Kristopal als Tabah bin Kasiono mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colet warna hitam tanpa nopol. Kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas *security* yang sedang patroli tersebut dan dibawa ke Kantor Polsek Kandis untuk diproses;

- c. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal, sehingga akibat dari kejadian tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp222.711,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi: Badai Mahesa als Badai bin Muhammad Isryad, Aidhil Adora als Aidhil bin Dodi Maidiza dan Tabah Kristopal als Tabah bin Kasiono, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Sofyan Suri als Sofyan bin A. Rusdi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jjs. Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Suri als Sofyan bin A. Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Colet warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Mega Mahardika, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Polisi Kepala Pepsido J. Siahaan sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)